



Relevansi Ijtihad terhadap Perkembangan Masyarakat Modern

**Bina Prima Panggayuh*, Ryan Rahardjo, Muhammad Sakha Ar-Rafi,
Deandro Fahriell Setiawan, Mufti Ali Syahbana**

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: binaprimapanggayuh@unj.ac.id*, ryan_1313625103@mhs.unj.ac.id

muhammad1313625107@mhs.unj.ac.id,

deandro_1313625105@mhs.unj.ac.id, mufti_1313625100@mhs.unj.ac.id

Keywords	Abstract
<i>Ijtihad; Islamic law; modern society; contextualization; mujtahid.</i>	<i>This article discusses the relevance of ijtihad as a mechanism for exploring Islamic law in the face of the ever-changing developments of modern society. Ijtihad is a mujtahid's maximal effort to find provisions of sharia law on issues not explicitly regulated in the Qur'an or Hadith. In the modern era, Muslims face various new challenges such as technological advances, genetic engineering, artificial intelligence, and other contemporary issues that require relevant legal answers. This article examines the basic concept of ijtihad, the factors that cause differences of opinion among scholars, and its role in culture, professions, and daily life. The method used is a literature review (library research) with a descriptive-analytical approach, analyzing relevant primary and secondary sources. The results of the study indicate that ijtihad remains a vital instrument in Islamic law, enabling adaptation to the current context without sacrificing its basic principles. The implementation of ijtihad values in education, family, and work has been proven to encourage critical thinking, professionalism, and social harmony. This article concludes that ijtihad is not merely a technical instrument of Islamic law, but also a manifestation of the spirit of Islamic civilization which is dynamic, progressive, and centered on human welfare.</i>
Kata Kunci	Abstrak
<i>hukum Islam; Ijtihad; masyarakat modern; mujtahid; kontekstualisasi.</i>	<i>Artikel ini membahas relevansi ijtihad sebagai mekanisme penggalan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan masyarakat modern yang terus berubah. Ijtihad merupakan upaya maksimal seorang mujtahid untuk menemukan ketentuan hukum syariat atas persoalan-persoalan yang belum secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Di era modern, umat</i>

Islam menghadapi berbagai tantangan baru seperti kemajuan teknologi, rekayasa genetika, kecerdasan buatan, dan persoalan kontemporer lainnya yang membutuhkan jawaban hukum yang relevan. Artikel ini mengkaji konsep dasar ijtihad, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat ulama, serta peran ijtihad dalam budaya, profesi, dan kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis, menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ijtihad tetap menjadi instrumen vital dalam hukum Islam yang memungkinkan adaptasi terhadap konteks kekinian tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Implementasi nilai-nilai ijtihad dalam bidang pendidikan, keluarga, dan pekerjaan terbukti mampu mendorong berpikir kritis, profesionalisme, dan harmoni sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa ijtihad bukan sekadar instrumen teknis hukum Islam, melainkan juga manifestasi dari semangat peradaban Islam yang dinamis, progresif, dan berpusat pada kemaslahatan manusia.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif, menjawab seluruh kebutuhan umat manusia di setiap zaman dan tempat. Dua sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, telah menjadi pegangan hidup bagi lebih dari satu miliar umat Muslim di seluruh penjuru dunia. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

*"Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan)
yang paling lurus..." (QS. Al-Isra': 9)*

Namun demikian, seiring dengan perkembangan peradaban yang begitu pesat, persoalan-persoalan baru terus bermunculan dan membutuhkan jawaban hukum yang relevan dengan konteks kekinian.

Sebagaimana ditegaskan oleh para ahli hukum Islam, nash atau teks Al-Qur'an dan Sunnah sangat terbatas jumlahnya, sementara persoalan kehidupan manusia terus berkembang dan bertambah kompleks dari waktu ke waktu. Di sinilah letak pentingnya ijtihad sebagai instrumen intelektual yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.

Dalam konteks era modern, ijtihad menghadapi tantangan yang semakin

besar. Di satu sisi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadirkan persoalan-persoalan baru yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh para ulama terdahulu, seperti rekayasa genetika, kecerdasan buatan, cryptocurrency, dan berbagai persoalan kontemporer lainnya. Di sisi lain, jarak waktu yang semakin jauh dari masa pewahyuan menjadikan pemahaman tekstual terhadap Al-Qur'an dan Hadis semakin sulit tanpa bantuan metodologi ijtihad yang komprehensif (Ahmad Badi', 2021).

Panggayuh, Aditiya, Pradiameka, Emma, dan Nufus (2025) dalam penelitian mereka tentang Al-Qur'an sebagai Inspirasi Peradaban menegaskan bahwa Al-Qur'an menyediakan epistemologi integratif yang menyatukan wahyu, akal, dan pengamatan empiris. Temuan ini menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai landasan intelektual yang terus mendorong eksplorasi ilmiah dan perkembangan peradaban. Kontekstualisasi nilai-nilai Qur'ani melalui pendekatan integratif, termasuk melalui mekanisme ijtihad, dapat menjadi kerangka konstruktif dalam membangun peradaban modern yang menyelaraskan kemajuan teknologi dengan tanggung jawab etis.

Lebih jauh lagi, penelitian Panggayuh, Asmadi, Mulyana, Afsyal, Harliyani, dan Safitri (2025) tentang Membangun Harmoni Masyarakat Multikultural melalui Nilai Islam menjelaskan bahwa nilai-nilai Islam — termasuk produk-produk ijtihad terkait toleransi dan kerukunan sosial — memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Penelitian tersebut menemukan bahwa konsep ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah saling melengkapi dalam memupuk persaudaraan di antara individu dan komunitas, dan bahwa toleransi dalam keberagaman agama dapat dicapai melalui penerapan nilai-nilai Islam yang moderat. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad bukan sekadar urusan fiqh sempit, melainkan juga berperan dalam pembentukan tatanan sosial yang harmonis.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang dihadapi umat Islam di era digital dan globalisasi. Tanpa ijtihad yang responsif dan kontekstual, hukum Islam berisiko menjadi ketinggalan zaman dan kehilangan relevansinya dalam kehidupan umat. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kerangka konseptual yang jelas tentang bagaimana ijtihad dapat berfungsi sebagai instrumen adaptasi hukum Islam terhadap perubahan

zaman, serta bagaimana nilai-nilai ijtihad dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan modern.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan tiga dimensi ijtihad secara simultan: dimensi teoretis-metodologis, dimensi sosiologis-kultural, dan dimensi praktis-aplikatif. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang relevansi ijtihad dalam konteks modern. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dengan merumuskan implementasi nilai-nilai ijtihad dalam pendidikan, keluarga, dan pekerjaan, sehingga tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga aplikatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji secara mendalam tentang relevansi ijtihad bagi perkembangan masyarakat modern, mulai dari konsep dasarnya, analisis perbedaan pendapat yang timbul darinya, perannya dalam budaya dan profesi, hingga implementasi nilai-nilainya dalam kehidupan nyata. Rumusan masalah yang dikaji meliputi: (1) Apa konsep dasar ijtihad dalam Islam? (2) Mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam hasil ijtihad? (3) Bagaimana peran ijtihad dalam konteks budaya dan profesi? (4) Bagaimana implementasi nilai-nilai ijtihad dalam kehidupan sehari-hari?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (library research), yakni suatu metode yang bertumpu pada penelusuran, penilaian kritis, dan sintesis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik yang dikaji. Metode ini dipilih karena sifat topik ijtihad yang berdimensi teoritis-normatif, sehingga lebih tepat didekati melalui analisis teks dan pemikiran daripada penelitian lapangan.

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan tiga kriteria utama: (1) relevansi langsung dengan tema ijtihad, ushul fiqh, dan hukum Islam kontemporer; (2) kedalaman argumentasi dan reputasi akademis penulis atau penerbit; serta (3) kemutakhiran, dengan memprioritaskan karya-karya yang terbit antara tahun 2000 hingga 2025, kecuali untuk karya-karya klasik yang dipandang sebagai referensi primer yang tidak tergantikan.

Jenis sumber yang digunakan meliputi: kitab-kitab ushul fiqh klasik seperti karya Al-Ghazali dan Ibnu Rushd; buku-buku kontemporer yang membahas ijtihad dan hukum Islam modern; jurnal ilmiah terakreditasi

nasional maupun internasional; dan artikel-artikel yang secara spesifik mengkaji respons fikih terhadap persoalan teknologi dan bioetika. Sumber-sumber yang bersifat populer, tidak memiliki pertanggungjawaban akademis, atau mengandung bias sektarian yang eksekutif, dikeluarkan dari proses analisis.

Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis: pertama, setiap konsep dan argumen diidentifikasi dan dideskripsikan; kemudian dilakukan komparasi dan sintesis untuk menemukan benang merah; dan terakhir, relevansi temuan diuji terhadap konteks kehidupan modern. Pendekatan ini memungkinkan pembahasan yang tidak berhenti pada tataran deskriptif, melainkan bergerak menuju analisis kritis yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi diskursus hukum Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Ijtihad dalam Islam

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai sumber ajaran Islam. Sebagai firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril, Al-Qur'an menjadi rujukan utama dalam memahami ajaran agama serta pedoman bagi umat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Allah SWT berfirman:

فِيهِ اخْتَلَفُوا الَّذِي هُمْ لِبَيِّنٍ إِلَّا الْكِتَابَ عَلَيْكَ أَنْزَلْنَا وَمَا

"Dan Kami tidak menurunkan Kitab (Al-Qur'an) ini kepadamu (Muhammad), melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan..." (QS. An-Nahl: 64)

Panggayuh et al. (2025) menegaskan bahwa Al-Qur'an secara historis telah mendorong eksplorasi intelektual, pembentukan norma-norma sosial, dan pengembangan kesadaran moral melalui epistemologi integratif yang menyatukan wahyu, akal, dan pengamatan empiris. Ini sejalan dengan ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menggunakan akal pikiran dalam memahami tanda-tanda kebesaran Allah (Aulia et al., 2025).

Adapun Hadis atau Sunnah Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai sumber hukum kedua yang menjelaskan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala. Apabila ia berijtihad lalu keliru, maka baginya satu pahala." (HR. Bukhari-Muslim)

Hadis ini menjadi landasan teologis yang sangat kuat bagi legitimasi praktik ijtihad. Ia menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengizinkan, tetapi bahkan mendorong penggunaan akal dan penalaran dalam menghadapi persoalan hukum. Kesalahan dalam berijtihad pun tidak dikenai dosa, melainkan tetap mendapatkan pahala, selama dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat-syarat mujtahid (Ahmad Badi', 2021).

Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari kata *jahada* yang berarti bersungguh-sungguh atau mencurahkan tenaga. Secara terminologis, Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan seorang mujtahid terhadap segala kemampuannya dalam upaya mencari pengetahuan tentang hukum-hukum syariat (Khallaf, 1997). Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ijtihad memiliki empat unsur pokok: pertama, merupakan usaha sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin; kedua, dilakukan oleh mujtahid yang berkualifikasi; ketiga, mengerahkan seluruh kemampuan intelektual; dan keempat, bertujuan menggali hukum-hukum syariat yang relevan.

Syarat-syarat seorang mujtahid mencakup: (1) menguasai bahasa Arab secara mendalam; (2) menguasai ilmu Al-Qur'an dan Hadis beserta ilmu-ilmu bantu keduanya; (3) mengetahui masalah-masalah yang sudah ada ijmak ulama; (4) menguasai ilmu ushul fiqh; (5) memahami maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariat); dan (6) memiliki integritas moral yang tinggi (Khallaf, 1997). Kelengkapan kualifikasi ini penting agar hasil ijtihad dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral.

Salah satu landasan paling otoritatif bagi legitimasi ijtihad adalah kisah dialog antara Rasulullah SAW dengan sahabat Mu'adz bin Jabal ketika hendak diutus ke Yaman. Rasulullah SAW bertanya, 'Dengan apa engkau akan memutuskan perkara?' Mu'adz menjawab, 'Dengan Kitab Allah.' Rasulullah bertanya lagi, 'Jika tidak engkau dapati?' Mu'adz menjawab, 'Dengan Sunnah Rasul.' Rasulullah bertanya lagi, 'Jika tidak engkau dapati?' Mu'adz menjawab, 'Aku akan berijtihad dengan pendapatku.' Rasulullah kemudian menganggukkan kepala dan memuji jawaban tersebut (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Peristiwa ini menjadi salah satu dasar legitimasi bagi praktik ijtihad

sepanjang sejarah Islam (Ahmad Badi', 2021).

Landasan Al-Qur'an untuk ijtihad juga terdapat dalam firman Allah SWT:

الْأَبْصَارِ أُولَىٰ يَا فَاعْتَبِرُوا

*"Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran,
wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!" (QS. Al-
Hasyr: 2)*

Kata *fa'tabirū* dalam ayat ini memerintahkan penggunaan analogi dan penalaran induktif, yang merupakan salah satu metode utama dalam ijtihad. Para ulama ushul fiqh menjadikan ayat ini sebagai salah satu dasar Qur'ani bagi penggunaan qiyas (analogi) sebagai metode ijtihad (Khallaf, 1997).

Faktor-Faktor Penyebab Keberagaman Hasil Ijtihad

Perbedaan hasil ijtihad di kalangan ulama merupakan sesuatu yang alamiah dan tidak perlu dikhawatirkan. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda: *"Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat"* (HR. Al-Baihaqi). Beberapa faktor utama yang menyebabkan keberagaman ini adalah sebagai berikut.

Pertama, perbedaan pendekatan tafsir. Para mufassir mengembangkan berbagai metode tafsir yang memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasannya tersendiri. Metode Tafsir bil Ma'tsur menggunakan sumber-sumber primer yang paling dekat dengan konteks pewahyuan, sementara Tafsir bir Ra'yi menggunakan analisis bahasa dan konteks sosial sehingga lebih fleksibel dalam merespons perubahan konteks (Samsuri, 2024). Keragaman metode tafsir ini secara langsung menghasilkan keberagaman produk hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad.

Kedua, perbedaan penguasaan Hadis. Tidak semua ulama memiliki akses yang sama terhadap kumpulan Hadis yang tersebar di berbagai penjuru wilayah Islam. Perbedaan dalam menilai keshahihan Hadis juga menjadi faktor penting yang menyebabkan perbedaan hasil ijtihad. Akibatnya, dua ulama yang sama-sama kompeten dapat menghasilkan kesimpulan hukum berbeda atas permasalahan yang sama (Syamsuddin, 2019). Penilaian terhadap sanad (rantai perawi) dan matan (isi) Hadis menuntut keahlian tersendiri yang tidak dimiliki oleh semua ulama secara sama.

Ketiga, pengaruh situasi sosial. Para ulama hidup dan berinteraksi dalam konteks sosial tertentu yang secara tidak langsung memengaruhi cara mereka memahami dan menerapkan nash-nash syariat. Contoh paling klasik adalah perubahan fatwa Imam Syafi'i antara *qaul qadim* (pendapat lama di Irak) dan

qaul jadid (pendapat baru di Mesir), yang menunjukkan kepiawaiannya dalam mempertimbangkan faktor *'urf* (adat kebiasaan setempat). Perubahan ini bukan karena Imam Syafi'i tidak konsisten, melainkan karena beliau sangat peka terhadap perbedaan konteks sosial-budaya yang memengaruhi relevansi suatu hukum (Abdullah, 2020).

Keempat, perbedaan kaidah ushul fiqh. Setiap mazhab memiliki kaidah ushul fiqh yang khas. Mazhab Hanafi lebih mengutamakan qiyas dan ra'y; Mazhab Syafi'i menetapkan kaidah ketat dalam penggunaan Hadis; Mazhab Maliki memberikan bobot lebih besar pada amalan penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*); dan Mazhab Hanbali dikenal sangat berpegang pada nash Al-Qur'an dan Hadis (Khallaf, 1997).

Contoh konkret perbedaan ijtihad dapat dilihat dalam hukum batalnya wudhu karena sentuhan antara suami dan istri. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan mahram — termasuk suami-istri — membatalkan wudhu, berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 6. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sentuhan tersebut tidak membatalkan wudhu kecuali disertai syahwat. Mazhab Maliki berpendapat pembatalan tergantung pada ada tidaknya syahwat. Sedangkan Mazhab Hanbali memberikan ketentuan yang berbeda pula. Keempat pendapat ini, masing-masing memiliki dasar dalil yang kuat, justru mencerminkan kekayaan intelektual Islam dan memberikan fleksibilitas bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai kondisi (Ahmad Badi', 2021).

Al-Qur'an sendiri mengisyaratkan bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari dinamika kehidupan yang harus dikelola dengan bijak. Allah berfirman:

مُخْتَلِفِينَ يَزَالُونَ وَلَا وَاحِدَةً أُمَّةَ النَّاسِ لَجَعَلْ رَبُّكَ شَاءَ وَلَوْ

"Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat." (QS. Hud: 118)

Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman pendapat — termasuk dalam masalah ijtihad — adalah suatu keniscayaan yang dikehendaki Allah. Yang terpenting bukan penghapusan perbedaan, melainkan bagaimana umat Islam dapat mengelola perbedaan tersebut secara dewasa, saling menghormati, dan tetap bersatu dalam hal-hal yang prinsipil (Oktavianti, Fadli & Nurhasanah, 2023).

Peran Ijtihad dalam Budaya dan Profesi

Salah satu peran penting ijtihad adalah dalam konteks budaya. Islam hadir di tengah-tengah masyarakat yang memiliki tradisi dan budaya tersendiri, dan ijtihad menjadi instrumen yang memungkinkan Islam berinteraksi secara sehat dengan berbagai tradisi lokal. Prinsip *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan dasar hukum) dalam ushul fiqh memberikan ruang bagi ijtihad untuk mengakomodasi kearifan lokal yang bermanfaat. Kaidah ini dikukuhkan oleh sabda Rasulullah SAW:

حَسَنَ اللَّهُ عِنْدَ فَهُوَ حَسَنًا الْمُسْلِمُونَ رَأَاهُ مَا

"Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslim, maka hal itu pun baik di sisi Allah." (HR. Ahmad)

Hadis ini menjadi landasan bagi ulama Nusantara untuk mengijtihadkan tradisi-tradisi lokal seperti kenduri, tahlilan, dan peringatan haul para ulama sebagai bentuk syukur dan penghormatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Pendekatan kultural ini terbukti berhasil menjadikan Islam berkembang pesat di Nusantara tanpa harus menghancurkan akar-akar budaya lokal (Ridho, 2022). Panggayuh, Asmadi, Mulyana, Afsyal, Harliyani, dan Safitri (2025) menemukan bahwa nilai-nilai multikultural Islam secara signifikan termanifestasi dalam lingkungan pendidikan, kehidupan keluarga, dan tempat kerja, sebagai hasil dari ijtihad kultural yang sukses tersebut.

Dalam konteks keindonesiaan yang majemuk, ijtihad juga berperan besar dalam menciptakan formula kerukunan antar umat beragama. Para ulama Indonesia, melalui proses ijtihad kolektif yang panjang, berhasil merumuskan konsep hubungan antara Islam dan Pancasila, serta antara syariat Islam dan sistem hukum nasional. Hasilnya adalah sebuah sintesis yang memungkinkan umat Islam dapat menjadi warga negara yang baik sekaligus Muslim yang taat, tanpa harus merasakan kontradiksi antara keduanya (Panggayuh, Muzaki, Asrohah & Rijal, 2022).

Di era modern yang semakin kompleks, ijtihad juga memainkan peran penting dalam dunia profesi. Dalam bidang kedokteran, ijtihad para ulama kontemporer telah menghasilkan berbagai fatwa tentang etika kedokteran Islam, mulai dari hukum transfusi darah, transplantasi organ, hingga hukum penggunaan obat-obatan berbahan haram dalam kondisi darurat. Landasan ijtihad ini diambil dari kaidah fiqh:

"Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."

Kaidah ini memungkinkan para dokter Muslim untuk menggunakan obat-obatan yang dalam kondisi normal tidak diperbolehkan, demi menyelamatkan nyawa pasien sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 173 tentang keringanan hukum dalam kondisi darurat. Dalam bidang keuangan, ijtihad para pakar ekonomi Islam telah melahirkan berbagai instrumen keuangan syariah seperti sukuk, mudharabah modern, dan musyarakah mutanaqisah, yang memungkinkan umat Islam berpartisipasi dalam ekonomi global tanpa harus melanggar prinsip-prinsip syariah (Al-Mustafa, 2025). Dengan demikian, ijtihad membantu umat Islam untuk tetap profesional sekaligus Islami dalam menghadapi dilema etika di berbagai bidang pekerjaan.

Dalam bidang teknologi informasi, ijtihad juga semakin diperlukan. Isu-isu seperti kehalalan penggunaan mata uang kripto, status hukum kontrak digital, hukum jual beli online dengan skema tertentu, hingga etika kecerdasan buatan dalam perspektif Islam semua ini memerlukan fatwa yang didasarkan pada ijtihad yang cermat dan berbobot. Beberapa lembaga fatwa terkemuka seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dar al-Ifta al-Misriyya, dan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) telah mulai merespons tantangan-tantangan ini melalui ijtihad kolektif (Aulia et al., 2025).

Tantangan dan Peluang Ijtihad di Era Digital

Memasuki era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0, ijtihad menghadapi tantangan sekaligus peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Perkembangan teknologi digital menciptakan berbagai realitas baru yang membutuhkan respons hukum Islam yang cermat dan terukur. Beberapa tantangan utama yang dihadapi ijtihad kontemporer antara lain meliputi kompleksitas teknologi, globalisasi fatwa, dan kebutuhan akan ijtihad kolektif lintas disiplin.

Pertama, kompleksitas teknologi memunculkan persoalan-persoalan hukum yang memerlukan pemahaman teknis mendalam. Seorang mujtahid yang ingin mengeluarkan fatwa tentang kripto aset, misalnya, tidak hanya harus menguasai ilmu fiqh muamalah, tetapi juga harus memahami prinsip-prinsip teknologi blockchain, mekanisme smart contract, dan dinamika pasar kripto. Hal ini menuntut adanya ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) yang

melibatkan para ahli syariah dan para pakar teknologi secara bersama-sama (Ahmad Badi', 2021). Al-Qur'an sendiri menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan melalui musyawarah:

الْأَمْرُ فِي شَاوَرِهِمْ

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu."

(QS. Ali Imran: 159)

Kedua, globalisasi fatwa menjadi tantangan tersendiri. Di era internet, sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama di satu negara dapat dengan mudah menyebar dan dikonsumsi oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia, tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks sosial-budaya yang ada. Fenomena ini berpotensi menimbulkan kebingungan hukum, terutama jika fatwa yang beredar saling bertentangan satu sama lain. Di sinilah peran lembaga-lembaga fatwa resmi seperti MUI, OIC Fiqh Academy, dan European Council for Fatwa and Research menjadi sangat krusial sebagai filter dan pemandu bagi umat (Panggayuh et al., 2022).

Ketiga, munculnya isu-isu kecerdasan buatan (AI) menghadirkan pertanyaan filosofis-etis yang mendalam. Apakah sebuah AI dapat memberikan fatwa? Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan medis yang diambil oleh sistem AI? Bagaimana hukum Islam memandang penggunaan robot dalam prosesi keagamaan? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut pengembangan metodologi ijtihad yang lebih canggih, yang mampu mengintegrasikan maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariat) dengan analisis etika teknologi modern (Al-Mustafa, 2025). Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk selalu beradaptasi:

دُنْيَاكُمْ بِأُمُورٍ أَعْلَمُ أَنْتُمْ

"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian." (HR.

Muslim)

Hadis ini menjadi dasar legitimasi bagi keterlibatan para ahli non-syariah dalam proses ijtihad kontemporer, khususnya dalam bidang-bidang yang memerlukan keahlian teknis khusus. Peluang yang ditawarkan era digital bagi ijtihad juga sangat besar. Kemudahan akses terhadap ribuan kitab klasik melalui perpustakaan digital, kemampuan analisis komputasional atas jutaan teks fiqh, serta platform kolaborasi global yang memungkinkan ulama dari berbagai negara berdiskusi secara real-time — semuanya membuka era baru ijtihad yang lebih produktif dan inklusif (Fitriyono, 2025).

Implementasi Nilai-Nilai Ijtihad dalam Kehidupan Modern

Nilai-nilai ijtihad dapat dan harus diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Allah SWT berfirman tentang pentingnya berpikir dan merenung:

أَفَقَالُوا قُلُوبٌ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ يَنْدُبُونَ أَفَلَا

*"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an
ataukah hati mereka terkunci?" (QS. Muhammad: 24)*

Dalam bidang pendidikan, semangat ijtihad mendorong kemampuan berpikir kritis dan verifikasi informasi, yang sangat relevan di era digital yang diwarnai oleh maraknya hoaks.

Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya menuntut ilmu:

مُسْلِمٌ كُلٌّ عَلَىٰ فَرِيضَةٍ الْعِلْمِ طَلَبُ

*"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." (HR.
Ibnu Majah)*

Hadis ini menegaskan bahwa semangat menuntut ilmu — yang merupakan inti dari ijtihad — bukan sekadar anjuran melainkan kewajiban. Dalam konteks pendidikan modern, kewajiban ini dapat dimaknai sebagai dorongan untuk selalu memperbarui pengetahuan, berpikir kritis terhadap informasi yang diterima, dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia.

Dalam bidang keluarga, nilai *al-juhd* (kesungguhan dan pengupayaan secara maksimal) dapat dimaknai sebagai usaha maksimal dalam membina dan menjaga keluarga agar tetap harmonis dan sejahtera. Al-Qur'an menegaskan:

بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُمْ

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut..." (QS. An-Nisa': 19)

Ayat ini mendorong ijtihad dalam kehidupan rumah tangga: bagaimana standar 'patut' dan 'baik' (*ma'ruf*) diimplementasikan dalam konteks keluarga modern yang berbeda dari konteks Arab klasik? Di sinilah ijtihad personal maupun kolektif diperlukan untuk mengisi makna 'ma'ruf' dalam setiap konteks sosial-budaya yang berbeda. Nilai musyawarah yang merupakan bagian dari semangat ijtihad dapat diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan keluarga, sehingga setiap anggota keluarga

dapat berkontribusi dalam mencari solusi terbaik yang mengutamakan kemaslahatan bersama (Abdullah, 2020).

Dalam bidang pekerjaan, nilai-nilai ijtihad paling nyata tercermin dalam sikap profesionalisme yang tinggi. Allah SWT berfirman:

يُتَقَنُّهُ أَنْ عَمَلًا أَحَدُكُمْ عَمِلَ إِذَا يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ

"Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan (sungguh-sungguh dan sempurna)." (HR. Thabrani)

Hadis ini mengandung nilai ijtihad yang dalam: setiap pekerjaan harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, kemampuan terbaik, dan standar kualitas tertinggi. Seseorang yang mendapatkan suatu pekerjaan atau amanah harus mengerjakannya semaksimal mungkin sebagai bentuk tanggung jawab dan integritas. Di era digital dan revolusi industri keempat, semangat ijtihad juga mendorong para profesional Muslim untuk terus berinovasi dan mengembangkan diri, selalu mencari cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien, serta berani menghadapi tantangan-tantangan baru dengan kreativitas dan kepercayaan diri (Panggayuh et al., 2025).

Selain itu, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ijtihad juga mengajarkan nilai kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Prinsip ini mendorong setiap Muslim untuk mempertimbangkan dampak tindakannya bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Al-Qur'an menegaskan hal ini dalam firman-Nya:

وَالْعُدُوَّانِ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا تَتَّقُوا عَلَى وَتَعَاوُنُوا

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al-Maidah: 2)

Nilai kerjasama dan kemaslahatan bersama yang terkandung dalam ayat ini menjadi landasan bagi ijtihad-ijtihad yang berkaitan dengan kebijakan publik, lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Produk-produk ijtihad di bidang-bidang ini membantu umat Islam untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat (Panggayuh, Asmadi, Mulyana, Afsyal, Harliyani & Safitri, 2025).

Panggayuh et al. (2025) menegaskan bahwa Al-Qur'an menyediakan prinsip-prinsip yang tetap relevan dalam mengatasi persoalan-persoalan

global kontemporer seperti keadilan, ko-eksistensi, dan martabat manusia. Kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui pendekatan integratif, termasuk melalui mekanisme ijtihad, dapat menawarkan kerangka konstruktif bagi pembangunan peradaban modern yang menyelaraskan kemajuan teknologi dengan tanggung jawab etis. Dengan demikian, ijtihad bukan sekadar instrumen teknis hukum Islam, melainkan juga merupakan manifestasi dari semangat peradaban Islam yang dinamis, progresif, dan berpusat pada kemaslahatan manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, ijtihad merupakan mekanisme penggalan hukum Islam yang sangat vital dan tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum Islam itu sendiri. Sebagai upaya maksimal mujtahid yang kompeten untuk menemukan ketentuan hukum syariat, ijtihad telah mendapatkan legitimasi sejak masa Rasulullah SAW dan menjadi salah satu dari empat sumber hukum utama Islam.

Kedua, perbedaan hasil ijtihad di kalangan ulama merupakan sesuatu yang alamiah yang disebabkan oleh berbagai faktor: perbedaan pendekatan tafsir, perbedaan penguasaan Hadis, perbedaan kondisi sosial-budaya, serta perbedaan kaidah ushul fiqh. Keberagaman ini justru mencerminkan kekayaan intelektual Islam dan memberikan fleksibilitas bagi umat dalam menghadapi berbagai kondisi.

Ketiga, ijtihad memainkan peran strategis dalam dua konteks besar kehidupan modern. Dalam konteks budaya, ijtihad mencegah stagnasi, memungkinkan akomodasi tradisi lokal yang positif, dan membantu pembentukan identitas Islam yang khas. Dalam konteks profesi, ijtihad memungkinkan umat Islam tetap profesional sekaligus Islami, mendorong inovasi yang etis, dan memberikan panduan dalam menghadapi dilema etika.

Keempat, nilai-nilai ijtihad dapat diimplementasikan secara nyata dalam bidang pendidikan (berpikir kritis dan verifikasi informasi), keluarga (kesungguhan dan musyawarah), serta pekerjaan (profesionalisme dan inovasi). Dengan demikian, ijtihad terbukti tetap relevan sebagai instrumen Islam yang hidup dalam menjawab perkembangan masyarakat modern.

REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2020). Nilai etika universal Al-Qur'an dan relevansinya dalam pembentukan peradaban. *Jurnal Filsafat Dan Etika Islam UIN Sunan Kalijaga*.
- Abidin, A. Z., & Aziz, T. (2024). Qur'anic exegesis as a social critique: A study on the traditionalist Bisri Musthofa's Tafsir. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 62(1), 215–239. <https://doi.org/10.14421/ajis.2024.621.215-239>
- Ahmad Badi'. (2021). Ijtihad: Teori dan Penerapannya. *Jurnal Ilmu Keislaman*.
- Akbar, A. (2019). Towards a humanistic approach to the Quran: New direction in contemporary Islamic thought. *Culture and Religion*, 20(1), 82–103. <https://doi.org/10.1080/14755610.2018.1532919>
- Al-Mustafa, M. (2025). Etika universal dalam Al-Qur'an dan relevansinya terhadap peradaban kontemporer. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 7(1), 45–62.
- Ali, R., & Isnaini, S. N. (2024). Digitising interpretation: Transforming Tafsir Al-Mishbah in the context of the living Quran. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 25(1), 1–23. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i1.5186>
- Aulia, C. S., Suparman, D., Muchtar, S., Sunandar, D., & Bashori, A. H. (2025). The concept of ulum al-Qur'an and its relevance in contemporary Islamic studies. *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 51–60.
- Dahlan, A., Hasbunallah, A., & Luthfi Hidayat, A. (2022). A sociological approach to the Quran: Contemporary interactions between society and the Quran (Jam'iyah Quraniyyah) in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 476–484. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i8.10767>
- Fitriyono, E. N. (2025). Epistemologi Qur'ani: Integrasi ayat kauniyah dan qauliyah dalam tradisi keilmuan Islam kontemporer. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(2), 101–119.
- Khallaf, A. W. (1997). *Ilmu Ushulul Fiqh*. Terj. Masdar Helmy. Bandung: Gema Risalah Press.
- Oktavianti, R., Fadli, M., & Nurhasanah, S. (2023). Etika humanistik Al-Qur'an sebagai basis pembentukan peradaban. *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, 27(1), 85–102.
- Panggayuh, B. P., Aditiya, F., Pradiameka, K. A., Emma, N. P., & Nufus, S. H. (2025). Al-Qur'an Sebagai Inspirasi Peradaban: Tinjauan Historis, Epistemologis, dan Etika Universal. *Advances In Education Journal*, 2(3), 1828–1834.
- Panggayuh, B. P., Asmadi, L. A., Mulyana, A., Afsyal, L. A., Harliyani, N. M., & Safitri, A. (2025). Membangun Harmoni Masyarakat Multikultural melalui Nilai Islam: Integrasi Ukhuwah, Toleransi, dan

- Karakteristik Islam Indonesia dalam Berbagai Lingkungan Sosial. *Advances In Education Journal*, 2(3), 1939–1944.
- Panggayuh, B. P., Muzaki, A., Asrohah, H., & Rijal, A. S. (2022). Innovation of Religious Moderation Education in Muhammadiyah 2 Senior High School Surabaya. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(2), 395–412.
- Ridho, A. (2022). Al-Qur'an dan budaya: Al-Qur'an dalam siklus kehidupan Muslim. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 53–73.
- Samsuri, B. (2024). *Genealogi Al-Itqan fī Ulūm al-Qur'an karya al-Suyuthi*. Disertasi Doktorat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Supena, I. (2024). Epistemology of Tafsīr, Ta'wīl, and Hermeneutics: Towards an integrative approach. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 121–136. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.08>
- Syamsuddin, S. (2019). Epistemologi Al-Qur'an dalam tradisi keilmuan Islam kontemporer. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga*, 8(2), 101–118.
- Von Denffer, A. (2015). *'Ulūm al-Qur'an: An introduction to the sciences of the Qur'an*. Leicester: Kube Publishing.
- Wijaya, A., & Muzammil, S. (2021). Maqāṣidi tafsir: Uncovering and presenting Maqāṣid Ilāhī-Qur'anī into contemporary context. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2), 449–478. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.449-478>